

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa umat manusia menuju era revolusi industri. Menurut pengertian *Cambridge English Dictionary*, “*Industrial Revolution is the period of time during which work began to be done more by machines in factories than by hand at home*”. Berdasarkan pengertian tersebut, revolusi industri dapat dimaknai sebuah zaman di periode waktu tertentu yang mengakibatkan kecenderungan penggunaan mesin daripada tenaga manusia di sektor-sektor pekerjaan dan produksi. Revolusi industri selalu ditandai dengan kemajuan dan terobosan di bidang teknologi, dimulai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt hingga penggunaan *Artificial Intelligence* dan *Internet of Things* yang banyak memberikan dampak efisiensi pada banyak sektor industri.

Percepatan kemajuan peradaban dan kemudahan akses terhadap informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Hal tersebut kemudian mendorong setiap individu mengetahui segala hal di belahan manapun di dunia ini tanpa mengenal batas wilayah. Informasi tersebut kemudian dijadikan dasar bagi manusia untuk membuat tindakan untuk menjadikan suatu hal yang mendunia (universal), baik dari segi lingkup dan pengaplikasiannya yang kemudian dikenal dengan istilah globalisasi.¹ Revolusi industri dan globalisasi dampaknya

¹ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008. h. 81.

hampir dirasakan oleh setiap individu di muka bumi ini dalam segala sendi-sendi kehidupan. Banyak manfaat yang didapat dari hal tersebut, mulai dari kemudahan akses informasi, kecepatan mobilitas, percepatan pendidikan, dan efektifitas dari sektor pembiayaan produksi.

Revolusi industri di Indonesia saat ini berada pada tahap ketiga dan mulai bergerak ke fase empat atau lebih dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0. Menurut sosiolog Inggris David Hervey, revolusi industri ketiga berkaitan dengan kompresi ruang dan waktu yang dibuat semakin tak berjarak.² Penemuan teknologi digital dan internet membuat ruang komunikasi dan arus informasi seakan tak terbendung melintasi jarak wilayah dan waktu. Penemuan mobil juga membuat jarak dan mobilitas semakin dipersempit sehingga efisiensi dan disrupsi menjadi sebuah konsekuensi logis.

Salah satu karya dari revolusi industri 3.0 di bidang telekomunikasi digital adalah *smartphone* (ponsel pintar). Melalui alat komunikasi modern yang dipadukan dengan internet ini, pengguna dapat melakukan banyak hal dengan fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, mulai dengan mengunduh berbagai macam jenis permainan, menonton video, mendengarkan lagu, transaksi perbankan, berbelanja daring, hingga kegiatan fotografi. Fitur-fitur menarik yang ditawarkan ponsel pintar akhirnya menjadi sebuah kebutuhan wajib bagi banyak orang karena mempermudah kehidupan sehari-hari.

² Budi P. Donny, "Sejarah Revolusi Industri 1.0 Hingga 4.0", <<http://otomasi.sv.ugm.ac.id/2018/10/09/sejarah-revolusi-industri-1-0-hingga-4-0/>>. 9 Oktober 2018, dikunjungi pada tanggal 9 Juni 2019.

Salah satu hal yang membuat fitur-fitur pada ponsel pintar digemari adalah akses internet. Tanpa akses internet, ponsel pintar terasa menjadi tidak lagi pintar, karena sebagian besar fitur-fitur ponsel pintar memanfaatkan jaringan akses terhadap internet. Hal tersebut menjadikan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dan dunia terus meningkat. Hasil survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan, bahwa pada tahun 2015 pengguna internet mencapai angka 110,2 Juta Jiwa. Angka tersebut terus bertambah setiap tahun, yakni 132,7 juta jiwa pada tahun 2016, dan tercatat menyentuh angka 143,26 juta jiwa pada tahun 2017.³

Berbicara tentang ponsel pintar dan kemajuan teknologi di dalamnya, tak pernah lepas dari pembahasan mengenai sistem operasi yang menggerakkannya. Saat ini ada dua sistem operasi yang saat ini paling banyak digunakan oleh produsen ponsel pintar di seluruh dunia, yakni Android dan iOS. Android diciptakan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Andy Rubin sebelum kemudian Google mengakuisisinya pada bulan Agustus 2005.⁴ Jika dunia mengenal ada Windows sebagai penguasa pasar sistem operasi pada perangkat komputer dan laptop, maka ada Android yang berjaya pada pasar sistem operasi ponsel pintar. Penguasaan pasar yang dilakukan oleh Android di sektor sistem operasi salah satunya dikarenakan banyak inovasi dan kemudahan yang didapat pengguna ponsel daripada sistem operasi Symbian.

³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Survey 2017, h. 7.

⁴ George T. Geis, *Semi-Organic Growth: Tactics and strategies Behind Google's Success*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2015. h. 165.

Kemajuan teknologi tidak membuat semua kegiatan model bisnisnya seratus persen sehat, banyak kasus persaingan usaha tidak sehat pada perusahaan di bidang teknologi tercatat di seluruh dunia. Beberapa kasus persaingan usaha tidak sehat pernah terjadi diantaranya adalah perusahaan teknologi yang dinahkodai oleh Bill Gates, yakni Microsoft. Selain di Amerika harus dihadapkan pada persidangan persaingan usaha karena tuduhan *Tying* Windows dengan Internet Explorer, perusahaan teknologi tersebut juga harus menghadapi persidangan di Korea Selatan dan Eropa.⁵ Di Eropa, Microsoft telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Persaingan Usaha Eropa dalam hal melakukan *Tying* untuk produk Windows Media Player dengan Sistem Operasi Windows.

Google sebagai perusahaan yang kini menjadi pesaing utama Microsoft di bidang teknologi digital, juga harus turut merasakan tersandung banyak laporan dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat di Eropa. Setidaknya telah ada tiga kali denda yang dijatuhkan *Antitrust Commission* (Komisi Persaingan Usaha) Uni Eropa kepada Google. Salah satu masalah yang menarik untuk dibahas adalah kemungkinan adanya pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat oleh Google melalui perjanjian distribusi Android tersebut di Indonesia. Perjanjian distribusi Android atau yang biasa disebut "*Mobile Application Distribution Agreement*" (MADA) adalah sebuah kesepakatan antara Google dengan para produsen ponsel pintar di semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengikatkan aplikasi-aplikasi Google bersamaan dengan dibelinya sebuah Android premium. Jika dipandang dari

⁵ Ahmad Adi Nugroho et al, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta, 2011, h. 41.

sudut pandang bisnis tentunya hal ini sangat menguntungkan, karena Google dapat menjual produk-produk aplikasinya dengan memanfaatkan kekuatan pasar Android.

Banyak sekali indikasi-indikasi perusahaan Google dalam berbagai bidang bisnisnya yang cenderung mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Beberapa diantaranya adalah di bidang periklanan, mesin pencarian, perbandingan belanja, dan lain sebagainya. Mengingat dan mempertimbangkan hal tersebut, agar tidak terlalu luas, penelitian ini hanya membatasi ruang lingkup perjanjian distribusi Android (MADA) yang mempunyai indikasi perjanjian tertutup di dalamnya.

Permasalahan terakhir yang muncul adalah mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kasus ini, melihat sejauh ini KPPU hanya mempunyai pengalaman beberapa perkara yang diputus untuk pelaku usaha di luar negeri. Sangat menarik untuk meneliti masalah kewenangan dari KPPU untuk menindak perusahaan multi nasional seperti Google yang mempunyai banyak kantor di seluruh belahan dunia ini. Lebih lanjut penelitian ini juga membahas upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh KPPU untuk menindak kegiatan usaha perusahaan Google, apabila kemudian terjadi indikasi sebuah perilaku persaingan usaha tidak sehat. Indikasi pelanggaran Google dalam iklim persaingan usaha di Indonesia ini perlu diperjelas dengan mengingat pertumbuhan *Start-Up* di Indonesia dan kemajuan teknologi digital dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Perjanjian tertutup dalam *Android Mobile Application Distribution Agreement* dalam aspek hukum persaingan usaha.
2. Upaya yang dapat dilakukan KPPU terhadap praktek Android MADA.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas akhir dan termasuk ke dalam karya ilmiah yang semoga bermanfaat bagi semua kalangan di Indonesia, mengingat sangat sedikit sekali yang mengkaji tentang persaingan usaha di bidang teknologi digital, khususnya tentang perjanjian tertutup. Sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis indikasi pelanggaran Google atas persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan perjanjian tertutup *Mobile Application Distribution Agreement* pada Android.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam penyelesaian kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila perusahaan Google ternyata terbukti melanggar ketentuan perjanjian tertutup.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah pengetahuan serta menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan bidang Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, khususnya di dunia teknologi digital yang sedang mengalami perkembangan pesat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi acuan dalam mencari informasi untuk penyelesaian masalah mengenai Hukum Persaingan Usaha, khususnya tentang perjanjian tertutup atau sebagai materi pembuka bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman yang lebih jelas berkaitan dengan perjanjian tertutup.

c. Bagi Pemerintah

Skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi, acuan, dan mampu memberi masukan dalam bentuk informasi atau data bagi Pemerintah untuk membuat regulasi maupun tindakan yang berkaitan dengan perjanjian tertutup.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian normatif digunakan dalam skripsi ini sebagaimana prinsip nilai yang melandasi dari sebuah norma, yakni pedoman dalam bertingkah laku.⁶ Selayaknya penelitian hukum (*legal research*) mempunyai tujuan guna mencari dan mendapatkan kebenaran koherensi, yakni menelaah mengenai sebuah pertanyaan mengenai kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, dan lebih lanjut juga menelaah tentang keberadaan norma yang berupa larangan maupun perintah tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selanjutnya juga menelaah kesesuaian tindakan seseorang dengan norma (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷

1.5.2. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case study*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dalam rangka untuk menelaah seluruh undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum guna memecahkan masalah yang sedang diteliti sebagaimana isu yang diangkat. Penggunaan pendekatan ini dilakukan agar penelitian ini dapat melihat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan regulasi atau peraturan yang lainnya.⁸ Peneliti juga melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menemukan gagasan atau bahkan melahirkan sebuah

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranada Media, Jakarta, 2016, h. 54.

⁷ *Ibid*, h. 47.

⁸ *Ibid*, h. 133.

pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang relevan dengan isu atau masalah yang sedang dihadapi terkait persaingan usaha, khususnya perjanjian tertutup karena pendekatan ini banyak beranjak pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹ Selain dua pendekatan tersebut, penelitian juga menggunakan pendekatan kasus (*case study*) untuk menelaah kasus yang sedang terjadi dan menanggapinya sebagai fenomena yang diteliti melalui penjabaran dan telaah analisa hukum (*exploratory research*). Dalam hal ini fenomena yang ditelaah adalah mengenai kasus dan perilaku bisnis Google, baik di luar negeri maupun di Indonesia.¹⁰

1.5.3. Sumber bahan hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian inian skripsi ini.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan sifat autoritatif, hal ini mengartikan bahwa bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan hakim, dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Dalam skripsi ini, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- a) UUD NRI 1945;

⁹ *Ibid*, h. 135-136.

¹⁰ Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Kencana, Depok, 2017. h.9.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijke Wetboek (BW);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- e) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f) Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt.Sus/2008 antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melawan Temasek Holding (Private) Limited, dkk tentang kasasi perihal pelanggaran Pasal 27 huruf a, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST perihal keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2007 dengan terlapor Temasek Holdings Pte. Ltd., dkk perihal pelanggaran Pasal 27 huruf a, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- h) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2007 dengan terlapor Temasek Holdings Pte. Ltd., dkk perihal pelanggaran Pasal 27 huruf a, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum diantaranya meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹² Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan berbagai jenis literatur berupa hasil penelitian (jurnal, thesis, disertasi, maupun skripsi) serta media-media lainnya, baik berupa media cetak maupun media elektronik, yang memiliki keterkaitan dengan masalah atau isu hukum yang sedang dibahas sebagai referensi bagi penelitian ini dalam melakukan telaah analisis.

1.5.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam penulisan sebuah skripsi. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, karena pada penelitian ini dilakukan pengumpulan bahan-bahan berupa bahan primer yang diantaranya adalah peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dan pengumpulan bahan sekunder yang digunakan untuk referensi, diantaranya berupa artikel, jurnal, penelitian ilmiah, dan sumber-sumber

¹² *Ibid*

hukum lainnya. Riset kepustakaan atau studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang ada.¹³

1.5.5. Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum adalah hal yang tidak boleh luput dalam penelitian inian skripsi. Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar untuk menganalisa bahan hukum dalam penelitian inian skripsi ini, guna menghadirkan objek yang hendak diteliti oleh penelitian ini.¹⁴ Setelah bahan hukum selesai diteliti dan dikaji, barulah kemudian penelitian ini dapat mencari penyelesaian dan analisa terhadap rumusan masalah melalui solusi-solusi yang diberikan.

1.6 Pertanggungjawaban sistematika

Penelitian skripsi yang berjudul **“Indikasi Perjanjian Tertutup Perusahaan Google Melalui Android Mobile Aplication Distribution Agreement”** ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab dengan harapan agar skripsi ini menjadi mudah untuk dipahami, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I dalam skripsi ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pendahuluan ini merupakan pijakan dalam menentukan bab-bab selanjutnya.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h.3.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 84.

2. Bab II dalam skripsi ini berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu perjanjian tertutup dalam *Android Mobile Application Distribution Agreement* (MADA). Di dalam pembahasannya akan diuraikan secara sistematis menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan. Penelitian ini akan menguraikan model atau strategi bisnis yang dilakukan Google terhadap Android melalui MADA, baik yang dilakukan di luar maupun dalam negeri. Kemudian lebih lanjut penelitian ini akan menelaahnya ke dalam peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang telah ditentukan dan menyinggung aspek penerapan hukum persaingan usaha dalam era digital.
3. Bab III dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua, yakni Upaya KPPU dalam penyelesaian kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh perusahaan Google. Pada bab ini akan diuraikan tugas dan wewenang KPPU dan pendekatan kasus yang pernah terjadi untuk menjangkau pelaku usaha di luar negeri sebelum kemudian dikaitkan dengan masalah yang ada.
4. Bab IV dalam skripsi ini adalah bab penutup dari seluruh rangkaian uraian dan pembahasan yang telah penelitian ini bahas dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh permasalahan yang dibahas dalam rumusan masalah dan disertai saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait.